

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia

Alycia Sandra Dina Andhini¹, Ridwan Arifin²

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Email : ¹alyciasandra23@gmail.com, ²ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Info Artikel:

| Diterima: 12 Februari 2019

| Disetujui: 01 Juli 2019

| Dipublikasikan: 02 Juli 2019

Abstract

Violence against children in Indonesia from time to time continues to occur and increasingly various forms. In fact, children are the successors and assets owned by the nation that will maintain and realize the ideals of the nation. Pindakan is a behavior that violates the law and will be given sanctions to the perpetrators who do this. At present many crimes are often carried out such as violence. Violence is an arbitrary act carried out by someone with the aim of hurting physically and psychologically. Parents have an important role to maintain and protect but actually acts of violence against children are carried out by their closest people like parents. Then the need for a way so that acts of violence against children are not continuously carried out and must be given firm action by the government to the perpetrators who did this. This paper examines how legal protection efforts for children as victims of violence that occurred in Indonesia.

Keywords: *Children, Crime, Violence, Handling Violence, Legal Protection*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak di Indonesia dari waktu ke waktu terus terjadi dan semakin beragam bentuknya. Padahal, anak merupakan penerus dan aset yang dimiliki oleh bangsa yang akan mempertahankan, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Tindak pidana merupakan perilaku yang melanggar hukum dan akan diberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan hal tersebut. Saat ini banyak tindak pidana yang sering dilakukan seperti kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menyakiti fisik maupun psikis. Orang tua memiliki peran penting untuk menjaga dan melindungi tetapi justru tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekatnya seperti orang tua. Maka diperlukannya cara agar tindakan kekerasan terhadap anak tidak terus menerus dilakukan dan harus diberikan tindakan yang tegas oleh pemerintah kepada pelaku yang melakukan hal tersebut. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Kekerasan, Penanganan Kekerasan, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechtstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat di dalam masyarakat.²

Negara Indonesia Sebagai Negara hukum memiliki tujuan, dalam undang-undang dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan tersebut dengan maksud jika hak-hak masyarakat yang dijamin dan dapat melindungi masyarakat pada setiap kehidupannya. Tetapi, kenyataannya yang terjadi di masyarakat dikit demi sedikit sudah bertolak belakang dengan tujuan negara yang sudah dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945. Saat ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai bermunculan. Perilaku manusia juga sudah semakin bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang ada didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari ke hari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik. Tindak pidana seperti ini sering diperlakukan terhadap orang-orang yang lemah seperti anak-anak maupun wanita. Tetapi bersamaan dengan berkembangnya zaman. Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat tidak hanya anak saja yang menjadi korban.³

¹ Edi Suharto, 2015, “Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerja Sosial”, Jurnal *Kawistara*, Vol 5 No. 1, hlm 43-45.

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 3.

³ Joanne, 1985, “The Children of Divorce Intervention Program: An Investigation of the Efficacy of a School-Based Prevention Program”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol 53 No. 5, hlm 603-611.

Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Dalam perkembangannya anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak tersendiri. Hal tersebut salah satu dari totalitas psikis dan merupakan sifat-sifat yang berbeda-beda setiap tipe-tipe perkembangan saat masa anak-anak.⁴ Anak merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh suatu bangsa, anak memiliki peran sebagai *successor* suatu bangsa. Di Indonesia anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini sudah disadari oleh masyarakat Internasional untuk mewujudkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak yang dimilikinya.⁵

Di Indonesia terdapat beberapa fakta yang memprihatinkan masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Di Indonesia tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum.⁶ Kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga dapat melibatkan

orang terdekat dari anak tersebut seperti ibu, ayah, atau saudara-saudara yang lainnya. Kekerasan anak yang terjadi di rumah tangga juga sering terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebagai orang tua pendidikan yang ditempuh oleh anak merupakan hal yang paling utama, agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungan yang tidak kondusif sehingga dapat memicu anak tersebut untuk melakukan tindak melanggar hukum seperti tindak kekerasan. Menteri pendidikan dan kebudayaan juga menyampaikan bahwa model video-video game harus menjadi perhatian orang tua.⁷

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Saat ini anak juga sudah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum ini.⁸

Maka dari itu, masalah-masalah terkait dengan anak yang berhubungan dengan hukum wajib untuk diselesaikan dengan baik untuk mendapatkan perlindungan hak anak sehingga bisa menjadi sumber daya manusia (SDM)

⁴ Anonim, *Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial*, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

⁵ Anonim, *Anak dan Aset Bangsa*, <http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

⁶ Wiwik Subekti, *Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, <http://bali.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=423>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

⁷ Rohma Siti, 2005, "Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi*, Vol 32 No.1, hlm 34-46.

⁸ Siti Maryam, 2017, "Gambaran Pendapat Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen", *Psikodimensi*, Volume 16, Nomor 1, hlm 1-7.

Indonesia yang memiliki kualitas tinggi. Atas dasar tersebut, sehingga kepedulian atau perhatian yang ditujukan kepada anak dijelaskan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang membahas mengenai sistem peradilan pidana anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 yang membahas mengenai pengadilan anak. Penggantian Undang-Undang tersebut perlu dilakukan jika dengan alasan Undang-Undang lama yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-Undang yang baru saja di revisi memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan yang benar-benar dapat menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Memberikan sanksi pidana adalah pilihan yang terakhir, sehingga dalam penerapan Undang-Undang baru lebih menekankan model *restorative justice* memiliki maksud untuk memulihkan ke kondisi awal perlu diutamakan cara yang lain diluar pengadilan. Seperti dengan melakukan cara diversifikasi, cara diversifikasi merupakan suatu cara untuk mengalihkan agar penyelesaian perkara anak dari proses yang diselesaikan di pengadilan menjadi proses yang diselesaikan diluar pengadilan. Diversifikasi juga merupakan salah satu jalan keluar agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Maka diversifikasi dapat menangani anak-anak yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum meski di tingkatan penyidik, penuntutan maupun tingkatan pemeriksa perkara yang dilakukan di pengadilan.⁹

Seharusnya lembaga pengak hukum atau lembaga yang berwenang memberikan hukuman yang adil untuk pelaku tindak pidana kekerasansupaya

hukum benar-benar didirikan dan diwujudkan dengan adil dalam kehidupan masyarakat. Tetapi lembaga yang menegakan hukum harus memperhatikan pertimbangan yang lebih relevan untuk mengambil suatu keputusan saat memberikan hukum untuk pelaku pidana yang masih anak-anak. Karena hukuman tidak hanya diharapkan untuk memberi sanksi jera terhadap pelaku yang masih anak-anak supaya tidak mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah orang-orang untuk melakukan hal yang sama, tetapi juga harus memperhatikan anak-anak karena yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang (UU) Tahun 2012 Nomor 11 yang membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebab penulis hanya mengkaji dan menganalisis berdasarkan dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh baik dari media cetak, surat kabar, majalah, jurnal, ataupun media *online*, yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait. Penulisan ini fokus pada perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus kekerasan di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Kekerasan dalam Dimensi Hukum Pidana

Dalam kamus bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya akan diberi hukuman pidana.¹⁰ Menurut Moeljatno kata “perbuatan” biasanya sering digunakan seperti perbuatan jahat, perbuatan cabul ataupun perbuatan

⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum dalam Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Anak*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 6.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 59.

yang melanggar hukum. Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa:

- a. Yang dimaksud dilarang merupakan perbuatan yang dibuat oleh manusia yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh perilaku seseorang maksudnya larangan tersebut ditujukan kepada perilakunya. Sedangkan orangnya di beri ancaman pidana.
- b. Larangan (yang ditunjukkan untuk perilakunya) diberi ancaman pidana (ditujukan untuk orang yang melakukannya) terdapat hubungan yang erat, maka itu perilaku (yang merupakan
- c. Untuk mengatakan terdapat hubungan yang erat maka lebih tepat dipakai istilah perbuatan pidana, pengertian yang luas menunjukkan pada dua keadaan yang konkrit yakni pertama terdapat kejadian tertentu dan kedua terdapat orang yang melakukan atau menyebabkan kejadian tersebut.¹¹

Maka, menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perilaku yang dilarang oleh hukum dan anak diberi sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukannya atau melanggar hukum. Satochid Kartanegara saat rangkain kuliahnya menggunakan kata tindak pidana untuk *strafbaar feit*. Karena kata tersebut mencakup arti seperti ini “berbuat atau melakukan dan pengertian tidak melakukan suatu perbuatan, tidak berbuat “. Kata tindakan sebagai *starfbaar feite* lebih baik dipakai karena kata ini mudah diterima oleh masyarakat. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu peraturan hukum dan akan diberi sanksi jika melanggar.

Kemudian dari segi bahasa kekerasan berasal dari kata “keras”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau meninggalnya orang lain dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada barang orang lain atau fisik orang lain. Kekerasan merupakan suatu ancaman atau menggunakan kekuatan fisik untuk menyebabkan kerusakan terhadap orang lain. Berhubungan dengan tindakan kekerasan, teori sosial menyatakan jika anak dapat mempelajari tentang perilaku manusia yang baru melalui pengamatannya yang nyata terhadap orang lain. Seiring berjalannya waktu kekerasan mejadi budaya atau perilaku yang terusmenerus dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini dapat merubah nilai kepribadian bangsa maupun seseorang.

Kekerasan juga sudah melekat dengan kehidupan masyarakat, untuk menyelesaikan konflik selalu saja diikuti dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat saja tetapi saat ini tindak kekerasan juga dilakukan oleh aparat sipil negara. Menurut Johan Galtung kekerasan dibagi menjadi tiga yakni kekerasan kultural, kekerasan secara langsung, dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural yaitu sebuah proses dan kekerasan kultural merupakan sesuatu yang memiliki sifat tetap atau permanen, sedangkan kekerasan secara langsung yakni sebuah peristiwa yang terjadi secara langsung.

Jika dilihat dari sifatnya kekerasan dibagi menjadi dua yaitu kekerasan struktural dan kekerasan personal. Kekerasan struktural memiliki sifat yang statis, kemudian

¹¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm 58-60.

kekerasan struktural memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak kelihatan. Bentuk-bentuk kekerasan structural seperti fragmentasi masyarakat, eksploitasi, penetrasi kekuatan yang menghilangkan otonomi daerah dan hilangnya solidaritas. Sedangkan kekerasan personal memiliki sifat yang dinamis, mudah untuk diamati dan dapat mewujudkan perubahan.¹²

Erich From menjelaskan tentang teori kekerasan jika kekerasan dapat dilihat dari segi instingtif fisik. Teori ini merupakan sebuah analisis yang memahami tentang perilaku agresi manusia adalah tindakan yang lepas dari aspek sosial budaya sekelilingnya. Teori ini sama seperti dengan yang dikatakan oleh Freud bahwa agresivitas merupakan suatu insting yang dibantu dengan kekuatan yang alami dan agresivitas tidak hanya ditentukan dengan lingkungan eksternal saja.

2. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.¹³ Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan

yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut.¹⁴

Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse, emotional abuse, sexual abuse dan physical abuse. Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa disebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
- b. Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan kepada anak-anak

¹² Justin Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, hlm 8-9.

¹³ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria", *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2, hlm 42.

¹⁴ Flanagan Kelly dkk, 2012, "The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", *Journal of Adolescence*, Vol.35, hlm 1215-1233.

memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.

- c. Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
- d. Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.¹⁵

Pada pembuatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dijelaskan diatas didasari oleh peratifikasian Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Kemudian pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam perut sang ibu. Pasal ini mencakup sangat luas karena anak yang belum lahir kedunia atau masih didalam perut ibu sudah memiliki perlindungan hukum.

3. Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak memiliki penyebab mengapa tindakan yang melanggar hukum ini bisa terjadi, menurut Suharto kekerasan terhadap anak disebabkan dari beberapa faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Penyebab tersebut sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi seperti kemiskinan keluarga, penghasilan tidak memenuhi, memiliki banyak anak maupun orang tuang yang menganggur.
- b. Keluarga yang mengalami perceraian.
- c. Menikah dini atau keluarga yang belum matang secara psikologis hal tersebut menjadikan ketidaktauan bagaimana cara untuk mendidik anak maupun anak yang lahir diluar nikah.
- d. Gangguan mental yang dialami oleh orang tua bisa juga sebagai penyebab tindakan kekerasan terhadap anak.
- e. Nasib yang diterima oleh orang tua saat masa kecil ditelantarkan cenderung melakukan tindakan yang salah terhadap anaknya.
- f. Kondisi lingkungan yang buruk.¹⁶

Selain Suharto, Rusmil memiliki pendapat jika tindakan kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai hal dan di bagi menjadi tiga yakni:

- a. Faktor dari orang tua atau keluarga

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting jika terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Faktor yang menyebabkan mengapa orang tua melakukan tindakan kekerasan tersebut yakni:

- 1) Pemabuk atau pengkonsumsi obat-obatan.
- 2) Mengalami gangguan mental.
- 3) Dibesarkan dengan kekerasan.
- 4) Belum matang dalam hal fisik maupun emosional.

¹⁵ Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol 1 No. 1, hlm 13-28

¹⁶ Purwoko T, 2013, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan", *Jurnal Sosiologi*, Vol 1 No. 4, hlm 13-25.

- 5) Praktik budaya yang merugikan anak.
- b. Faktor dari lingkungan

Faktor dari lingkungan dapat menyebabkan tindakan kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak. Faktor lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak yaitu:

- 1) Terdapatnya sebuah anggapan yang mengatakan jika anak merupakan milik orang tua sendiri.
- 2) Konsisi sosial ekonomi yang sangat rendah.
- 3) Kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.
- 4) Kedudukan wanita yang di anggap rendah.
- 5) Masyarakat yang individualis.

- c. Faktor Individu

Faktor individu biasanya terjadi karena perilaku yang menyimpang terhadap anak tersebut dan anak mengalami gangguan perkembangan seperti memiliki penyakit. Parton dan Moore mengatakan jika factor individu merupakan faktor penyebab yang sering terjadi.¹⁷ Kemudian kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat besar, berikut dampak yang dialami oleh anak karena mendapatkan tindak kekerasan:

- a. Kerusakan pada fisik atau cacat.
- b. Kegagalan dalam bidang pendidikan.
- c. Gangguan terhadap psikologi anak.
- d. Menjadi pemabuk atau dapat mengkonsumsi obat-obatan.
- e. Agresif.
- f. Kematian.¹⁸

4. Perlindungan Terhadap Anak

Pada tahun 1979 pemerintah meresmikan suatu peraturan yang ditujukan kepada anak-anak untuk meletakkan ke sebuah lembaga proteksi yang memiliki keamanan. Peraturan disebut diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang membahas tentang kesejahteraan untuk anak. Seorang anak yang tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya bisa berdampak pembatalan hak asuh untuk orang tua itu sendiri. Kemudian pemerintah menetapkan undang-undang pengadilan khusus anak dengan tujuan agar bisa memberikan perlindungan kepada anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dan akan tetap memperoleh hak-haknya. Pemerintah juga menetapkan undang-undang tahun 2003 No.23 yang membahas tentang perlindungan terhadap anak.

Hak asasi anak merupakan sebagian dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan bagian dari integral sebuah negara, anak juga menjadi generasi mudah yang akan

¹⁷ Timpka T, dkk, 2015, "Protocol Design for Large-Scale Cross-Sectional Studies of Sexual Abuse and Associated Factors in Individual Sport", *Journal of Sport Science and Medecine*, Vol. 14 No. 1, hlm 179-187, online pada <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306771/>

¹⁸ Ogunkan DV, 2014, "Public Perception of Street Children in Ibadan Nigeri", *Journal IFE Pyschologia*, Vol 22 No.1, hlm 39-49.

meneruskan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga anak memiliki hak untuk kehidupannya, tumbuh, berkembang dan mengikuti secara optimal hak-haknya atas perlindungan dari semua macam tindakan kekerasan.¹⁹

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusianya (HAM) dan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 selain itu juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, undang-undang tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan untuk anak yang secara substansi sudah cukup untuk mengakomodir hak-hak anak.

Kemudian agar perlindungan anak dapat berhasil dilakukan seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2001, perlindungan hukum untuk kehidupan anak memiliki berbagai syarat sebagai berikut:

- a. Nilai budaya untuk perkembangan anak.
- b. Solidaritas yang dibangun setiap individu.
- c. Faktor ekonomi dan sosial.²⁰

Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat

mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.²¹

D. PENUTUP

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan sudah ditetapkan oleh pemerintah atau disebut dengan hukum dan akan diberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan hukum, kekerasan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang yang bertujuan untuk melukai orang lain fisik maupun psikis. Seiring berkembangnya zaman kejahatan atau tindak pidana semakin banyak bermunculan contohnya tindak pidana kekerasan kepada anak. Saat ini orang tua yang memiliki peranan untuk melindungi anak sudahlah tidak ada artinya lagi bahkan saat ini orang tua merupakan pelaku tindak kekerasan terhadap anak sendiri. ada beberapa alasan mengapa orang tua sudah tidak jadi pelindung bagi anak salah satunya karena factor ekonomi, keluarga yang tidak harmonis dan gangguan mental yang dialami oleh orang tua. Kekerasan yang dilakukan kepada anak menimbulkan beberapa dampak seperti anak menjadi terganggu dalam bidang pendidikannya, anak menjadi agresif hingga kematian karena kerusakan fisik yang dialami oleh anak.

¹⁹ Riris Eka Setiani, 2016, "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Usia Dini Konsepsi dan Implementasinya", *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 1 April 2016, hlm 39, online pada <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/view/1254/1154> (39-56)

²⁰ Hasanah Uswatun, 2015, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1, hlm 1-153.

²¹ Dirk John, 2010, "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol 16 No. 3, hlm 12-15.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum dalam Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010
- Joanne. "The Children of Divorce Intervention Program: An Investigation of the Efficacy of a School-Based Prevention Program". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. Vol 53 No. 5, hlm 603-611. 1985.
- John, Dirk. "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*. Vol 16, No. 3. 2010.
- Kelly, Flanagan dkk. "The Potential of Forgiveness as a Respinse for Coping with Negative Peer Experiences". *Journal of Adolescence*, Vol. 35, No. 5. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.04.004>
- Maryam, Siti. "Gambaran Pendapat Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen". *Psikodimensi*, Volume 16, Nomor 1. 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta. 2009.
- Nadaa, Khaled H. dan El Daw A. Suliman. "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria". *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*. Vol 24 No. 2, 2010. Retrieved online pada <https://pdfs.semanticscholar.org/4274/3ea314652f9e3dd50e8955539a5e00974b63.pdf>
- Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*. Vol 1 No. 1, 2015.
- Ogunkan DV. "Public Perception of Street Children in Ibadan Nigeri". *Journal IFE Psychologia*, Vol. 22 No.1, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Purwoko T. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan". *Jurnal Sosiologi*, Vol 1 No. 4, 2013.
- Rohma, Siti. "Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga". *Jurnal Psikologi*, Vol. 32 No.1, 2005.
- Setiani, Riris Eka. "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Usia Dini Konsepsi dan Implementasinya". *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Vol. 1 No. 1 April 2016, hlm 39-56, online pada <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/view/1254/1154>
- Sihombing, Justin. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*. Yogyakarta: Penerbit Narasi. 2005.
- Suharto, Edi. "Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerja Sosial", *Jurnal Kawistara*, Vol 5 No. 1, Tahun 2015. DOI: <https://doi.org/10.22146/kawistara.6403>, online pada <https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/6403/5051>
- Timpka T, dkk. "Protocol Design for Large-Scale Cross-Sectional Studies of Sexual Abuse and Associated Factors in Individual Sport", *Journal of Sport Science and Medecine*, Vol. 14 No. 1, hlm 179-187, Tahun 2015. Retrieved online pada <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306771/>
- Uswatun, Hasanah. "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat". *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1, hlm 1-153, Tahun 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Website :

Anonim, Pengertian Anak sebagai
Makhluk Sosial,
<http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial>, diakses
pada tanggal 7 Desember 2018.

Anonim, Anak dan Aset Bangsa,
<http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/>, diakses pada tanggal 7 Desember
2018.

Subekti, Wiwik. Sosialisasi dan Komunikasi
Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/sosialisasi-dan-komunikasi-terkait-dengan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-11>, diakses pada
tanggal 7 Desember 2018.

